



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/90/DIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun-2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. POSO

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15
Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :
Nama Lembaga : PAUD TERPADU SYALOM RUNDE
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Alamat : RUNDE
Kelurahan/Desa : DESA RUNDE
Kecamatan : LORE SELATAN
Kabupaten : Poso
Pengelola : CHARLO WENGKAU. S.PD

Kedua

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/
kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara
sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak
menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga

: Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

- Keempat : Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Kelima : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 SEPTEMBER 2024 s/d 13 SEPTEMBER 2027.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada Tanggal : 13 SEPTEMBER 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,


DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19800909 199912 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya